



Analisis ketentuan umum perpajakan dan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fisikal negara

Siti Rahma Nuraida¹, Fani Shyla Angriani², Afwa Nur Azizah³, Meisha Amelia Hayatinufus⁴, Santy Fitnawati WN⁵.

^{1,2,3,4,5}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji tantangan dalam penerapan ketentuan umum perpajakan serta upaya optimalisasi kontribusi pajak untuk memperkuat kedaulatan fiskal negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika ekonomi global yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, konsistensi regulasi, dan kemampuan negara dalam memobilisasi penerimaan domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan hukum dan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme strategis yang dapat menjadikan pajak instrumen fiskal yang tangguh, terutama pada situasi krisis global seperti guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan wajib pajak, harmonisasi hukum, dan kapasitas fiskal adaptif. Namun demikian, penelitian juga mengungkap bahwa optimalisasi kontribusi pajak melalui reformasi digital, penguatan penegakan hukum, dan kebijakan pajak yang responsif terhadap lingkungan dapat secara signifikan meningkatkan kedaulatan fiskal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koherensi regulasi perpajakan dan penyelarasan dengan perkembangan global merupakan langkah penting untuk memastikan ketahanan fiskal jangka panjang.

Kata Kunci

Hukum Pajak; Kedaulatan Fiskal; Tantangan Global; Kepatuhan; Kebijakan Iklim

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung keberlangsungan negara, terutama dalam membiayai pembangunan dan menjamin stabilitas fiskal. Di Indonesia, pajak menempati posisi strategis karena lebih dari 70 persen penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Ketergantungan ini menjadikan efektivitas ketentuan umum perpajakan sebagai prasyarat penting dalam memastikan tercapainya kemandirian fiskal nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi perpajakan tidak selalu berjalan ideal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan kajian ilmiah lebih mendalam (Faisal, 2019).

Seiring perkembangan ekonomi global dan kompleksitas transaksi lintas batas, tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia semakin meningkat. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi fondasi prosedural pemungutan pajak mengalami berbagai pembaruan untuk menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi perubahan tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa

tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan pajak, transparansi pemerintah, serta kemudahan administrasi, sehingga pemberian KUP harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis tersebut (Rizky, 2021).

Kajian literatur sebelumnya mengungkapkan bahwa tantangan penerapan ketentuan umum perpajakan bukan hanya persoalan teknis-administratif, tetapi juga berkaitan dengan dinamika globalisasi dan perjanjian internasional. Reformasi perpajakan global melalui inisiatif OECD, seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), telah memaksa banyak negara termasuk Indonesia untuk menyesuaikan peraturan domestiknya. Hal ini dapat menyebabkan munculnya potensi konflik antara regulasi nasional dan komitmen internasional, yang berimbas pada ruang gerak fiskal negara. Beberapa peneliti menekankan bahwa negara berkembang sering kali berada dalam posisi negosiasi yang kurang menguntungkan dalam sistem pajak internasional (OECD, 2015).

Selain itu, perubahan pola ekonomi dari sistem konvensional menuju ekonomi digital juga menantang sistem perpajakan Indonesia. Aktivitas ekonomi dapat berlangsung tanpa batas geografis, sehingga membuat penentuan objek pajak, subjek pajak, dan yurisdiksi pemajakan tidak lagi sederhana. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa ekonomi digital membuka celah penghindaran pajak yang lebih luas, terutama oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan profit shifting ke negara dengan tarif rendah. Kondisi ini mempertegas bahwa ketentuan umum perpajakan di Indonesia harus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tidak kehilangan potensi penerimaan negara (Muhammad, 2022).

Meski telah banyak kajian mengenai reformasi perpajakan, penelitian mengenai hubungan antara ketentuan umum perpajakan dan kontribusinya terhadap kedaulatan fiskal negara masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi pajak, atau reformasi sektoral. Namun, aspek kedaulatan fiskal sebagai tujuan strategis negara belum cukup diakomodasi dalam kajian empiris, padahal isu ini sangat relevan di tengah persaingan ekonomi global dan meningkatnya intervensi regulasi internasional terhadap kebijakan pajak domestik.

Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang melatarbelakangi perlunya kajian yang secara khusus menghubungkan efektivitas ketentuan umum perpajakan dengan upaya mempertahankan kedaulatan fiskal. Kesenjangan ini penting untuk diteliti karena negara kehilangan kemampuan fiskalnya apabila sistem perpajakan tidak mampu menangkap potensi pajak secara optimal atau jika regulasi internasional justru membatasi

ruang fiskal negara. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut melalui analisis mendalam berbasis literatur, data, dan temuan ilmiah kontemporer.

Masalah ini akan semakin kompleks apabila tidak segera diselesaikan. Ketidakpatuhan wajib pajak yang terus meningkat, potensi penghindaran pajak lintas negara, serta tumpang tindihnya regulasi internasional dapat melemahkan kapasitas negara dalam mengelola keuangan publik. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka negara akan menghadapi risiko penurunan penerimaan, ketergantungan fiskal terhadap utang, serta kurangnya kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri. Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi dan legitimasi negara di mata publik.

Kompleksitas tersebut mempertegas kebutuhan akan pembaruan kebijakan berbasis kajian akademik yang menyeluruh. Analisis ketentuan umum perpajakan dari perspektif kedaulatan fiskal memberikan sudut pandang baru yang belum banyak dikaji, sehingga menawarkan nilai kebaruan atau novelty dalam ranah studi hukum pajak. Pendekatan ini menekankan bahwa reformasi pajak tidak hanya berkaitan dengan teknis pemungutan, tetapi juga harus selaras dengan kebutuhan strategis negara untuk menjaga kemandirian fiskal di tengah tekanan global.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan menghubungkan isu kepatuhan, konflik regulasi internasional, dan efektivitas administrasi sebagai satu kesatuan yang menentukan kedaulatan fiskal. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun praktisi yang berkecimpung dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan gambaran teoretis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi penguatan sistem perpajakan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan penerapan ketentuan umum perpajakan di Indonesia dan mengkaji sejauh mana tantangan tersebut berpengaruh terhadap kedaulatan fiskal negara. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya reformasi perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada penguatan posisi negara dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan regulasi internasional yang terus berubah. Jadi dalam penelitian ini kami memiliki dua aspek permasalahan yaitu apa saja tantangan dalam penerapan ketentuan umum perpajakan di Indonesia, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak dan potensi konflik hukum dengan regulasi internasional?, serta

bagaimana kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal negara dapat dioptimalkan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi dan perubahan iklim?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait ketentuan umum perpajakan dan kontribusinya terhadap kedaulatan fiskal negara. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan langsung dengan evaluasi terhadap norma hukum positif, termasuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), peraturan teknis perpajakan, serta instrumen hukum internasional yang memengaruhi yurisdiksi fiskal nasional (Joko, 2019).

Analisis penelitian ini dilakukan melalui metode statute approach, conceptual approach, dan comparative approach agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi hukum pajak Indonesia. Statute approach digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU KUP serta peraturan turunannya, sedangkan conceptual approach diperlukan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti kedaulatan fiskal, kepatuhan pajak, dan harmonisasi peraturan internasional. Adapun comparative approach dimanfaatkan untuk membandingkan praktik perpajakan Indonesia dengan beberapa negara yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks globalisasi dan ekonomi digital.

Selain itu, penelitian ini memakai metode analisis deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dianalisis untuk menggambarkan kondisi objektif mengenai tantangan penerapan ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Kemudian, data tersebut diformulasikan secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara tingkat kepatuhan, potensi konflik regulasi internasional, serta implikasi keduanya terhadap ruang fiskal negara. Pendekatan analitis ini bertujuan mengungkap pola dan kecenderungan dalam sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi kedaulatan fiskal jangka panjang (Rizky, 2021).

Pemilihan teori dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan konteks permasalahan. Teori fiscal sovereignty atau kedaulatan fiskal digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai sejauh mana Indonesia dapat mempertahankan kendali atas kebijakan perpajakannya di tengah tekanan global. Di samping itu, teori kepatuhan wajib pajak (tax compliance theory) diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Kombinasi kedua teori tersebut

memungkinkan penelitian ini untuk mengevaluasi tantangan administratif dan struktural yang menghambat optimalisasi penerimaan negara.

Metode penulisan artikel ini juga mengintegrasikan temuan dari jurnal internasional, laporan organisasi global seperti OECD, serta literatur kontemporer yang relevan dengan perkembangan perpajakan digital. Upaya triangulasi ini dilakukan agar argumen yang dibangun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dukungan empiris yang kuat. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (OECD, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan ketentuan umum perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Salah satu persoalan paling mendasar adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik secara administratif maupun substantif. Ketidakpatuhan ini muncul bukan hanya karena rendahnya kesadaran pajak, tetapi juga terkait persepsi masyarakat mengenai transparansi pengelolaan pajak yang masih belum optimal. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara akuntabel, sehingga aspek kepercayaan publik menjadi komponen penting dalam memahami tantangan perpajakan di Indonesia (Sari & Indah, 2019).

Selain masalah kepatuhan, kompleksitas regulasi perpajakan juga menjadi hambatan signifikan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengalami berbagai revisi, namun karakteristiknya masih dianggap rumit oleh sebagian besar wajib pajak. Kompleksitas ini membuat pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pemahaman teknis yang tidak sedikit, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki tenaga profesional untuk mengelola perpajakannya. Kondisi ini memperkuat temuan beberapa studi yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang terlalu kompleks akan menurunkan tingkat kepatuhan karena tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) yang ditanggung wajib pajak.

Pembahasan

Tantangan Dalam Penerapan Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia

Keterbatasan infrastruktur digital dan birokrasi administrasi yang masih belum sepenuhnya terintegrasi juga menambah tantangan dalam penerapan KUP. Meskipun

transformasi digital melalui e-filing, e-billing, dan core tax administration system terus dikembangkan, implementasi di lapangan belum seragam. Ketidakmerataan akses digital dan kemampuan teknologi di berbagai daerah membuat pengalaman wajib pajak berbeda satu sama lain. Beberapa penelitian mencatat bahwa modernisasi administrasi pajak memang meningkatkan efisiensi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas adaptasi teknologi dan literasi digital masyarakat (Rizky, 2021).

Di sisi lain, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum fiskal juga menjadi faktor yang menentukan tingkat efektivitas KUP. Jumlah aparat pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah, sehingga ruang untuk terjadinya ketidakpatuhan masih terbuka lebar. Penegakan hukum yang belum konsisten juga melahirkan persepsi bahwa risiko untuk dikenai sanksi relatif rendah. Hal ini sejalan dengan teori deterrence, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat apabila mereka merasa bahwa pengawasan berjalan efektif dan pelanggaran akan dikenai konsekuensi nyata (Bagus, 2018).

Tantangan berikutnya muncul dari dinamika ekonomi global dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional, terutama di bidang perdagangan dan investasi. KUP sering kali harus berhadapan dengan rezim perpajakan internasional yang memiliki prinsip serta standar tersendiri, seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan. Ketika kepentingan nasional berbenturan dengan komitmen internasional, potensi konflik regulasi sulit dihindari. Misalnya, aturan mengenai transfer pricing dan pajak berganda harus disesuaikan dengan perjanjian pajak internasional (tax treaty), yang terkadang mengurangi ruang fiskal nasional dalam mengenakan pajak secara optimal.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital menciptakan tantangan baru bagi ketentuan perpajakan domestik. Banyak aktivitas ekonomi digital yang tidak lagi mengenal batas negara, sehingga mekanisme pemajakan tradisional menjadi kurang relevan. Ekonomi digital memungkinkan perusahaan multinasional memperoleh laba signifikan tanpa kehadiran fisik di suatu negara, sehingga sulit dipajaki dalam kerangka peraturan domestik Indonesia. Hal ini telah menjadi perhatian global dan mendorong munculnya kebijakan global minimum tax, namun implementasinya masih memerlukan harmonisasi regulasi antara hukum domestik dan hukum internasional.

Inkonsistensi kebijakan pada tingkat nasional juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas KUP. Regulasi perpajakan seringkali berubah dalam waktu singkat, baik karena kebijakan fiskal baru maupun kebutuhan penyesuaian dengan dinamika ekonomi. Perubahan regulasi yang terlalu cepat dapat menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak dan membuat

proses perencanaan bisnis menjadi lebih sulit. Sejumlah riset menunjukkan bahwa stabilitas regulasi adalah salah satu elemen penting yang meningkatkan kepatuhan karena memberikan kepastian hukum dan meminimalkan interpretasi yang berbeda-beda.

Di tengah tantangan domestik dan internasional tersebut, KUP juga harus mampu menjawab persoalan kultur fiskal masyarakat Indonesia. Tingkat literasi pajak masyarakat masih rendah, terutama dalam memahami fungsi pajak sebagai instrumen kedaulatan negara. Rendahnya literasi ini tidak jarang memunculkan resistensi terhadap kebijakan pajak, terutama ketika masyarakat merasa bahwa perubahan kebijakan tidak diikuti peningkatan pelayanan publik. Studi perilaku fiskal menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh moral pajak (tax morale), yang sangat terkait dengan kepercayaan dan persepsi sosial masyarakat terhadap pemerintah (Wulan, 2021).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan fiskal domestik dan standar internasional membutuhkan mekanisme harmonisasi yang kuat. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali berada pada posisi negosiasi yang kurang menguntungkan dalam menentukan arsitektur perpajakan global. Dengan demikian, KUP harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan fiskal jangka panjang agar tidak terjebak pada komitmen internasional yang justru mengurangi potensi penerimaan negara. Penguatan sistem perpajakan domestik merupakan langkah utama dalam meningkatkan kedaulatan fiskal negara di tengah tekanan globalisasi ekonomi.

Dengan melihat berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan paling kuat dalam penerapan KUP bukan hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyangkut persoalan struktur ekonomi global, tata kelola pemerintahan, dan budaya fiskal masyarakat. Upaya reformasi pajak harus diarahkan untuk memperkuat sistem yang mampu meningkatkan kepatuhan, mengurangi celah penghindaran pajak, serta menyeimbangkan kepentingan domestik dengan komitmen internasional. Dengan demikian, efektivitas KUP akan lebih optimal dalam memastikan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal negara dapat tercapai secara berkelanjutan (Faisal, 2021).

Kontribusi Pajak Terhadap Kedaulatan Fiskal Negara dapat Dioptimalkan

Kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal negara menjadi semakin penting ketika dinamika global menunjukkan ketidakpastian yang terus meningkat. Dalam konteks krisis ekonomi global, misalnya, penerimaan pajak berfungsi sebagai pilar utama pendanaan negara ketika sumber pendapatan lainnya melemah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa negara

dengan basis pajak yang kuat terbukti lebih mampu mempertahankan stabilitas fiskal di tengah tekanan global, terutama ketika aktivitas perdagangan internasional dan pasar keuangan mengalami guncangan serius. Stabilitas ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk tetap menjalankan pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri (OECD, 2020).

Optimalisasi kontribusi pajak juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dalam memperluas basis pajaknya. Perluasan basis pajak ini harus tetap menjunjung asas keadilan, efektivitas, dan efisiensi, sehingga reformasi perpajakan bukan sekadar menaikkan tarif, melainkan menata struktur pajak agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi kontemporer. Kebijakan seperti penguatan pajak pertambahan nilai, perluasan objek pajak ekonomi digital, serta pengetatan rezim anti-penghindaran pajak menjadi langkah yang semakin relevan (United Nations, 2021). Pengenaan pajak atas aktivitas ekonomi digital misalnya, menjadi temuan penting dalam berbagai penelitian karena dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan tanpa menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Krisis global biasanya diikuti oleh penurunan kapasitas pembayaran masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu, strategi meningkatkan kepatuhan sukarela melalui sistem administrasi perpajakan yang modern, sederhana, dan akuntabel menjadi semakin mendesak. Pemanfaatan teknologi seperti analisis big data, core tax system, serta integrasi data lintas sektor terbukti meningkatkan akurasi pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara. Di banyak negara, digitalisasi perpajakan menjadi salah satu temuan empiris yang paling menonjol dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, instrumen pajak juga memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Pajak karbon dan skema penetapan harga emisi telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya mengurangi emisi sekaligus memperkuat pendapatan negara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pajak karbon bukan hanya instrumen lingkungan, tetapi juga dapat mendukung kedaulatan fiskal karena menghasilkan penerimaan baru yang stabil dan dapat dialokasikan untuk adaptasi iklim, pembangunan energi terbarukan, maupun transisi ekonomi hijau (World Bank, 2022). Dengan demikian, pajak menjadi alat fiskal sekaligus instrumen kebijakan lingkungan yang sinergis.

Temuan penting lainnya adalah bahwa negara yang mampu memanfaatkan sumber pendapatan pajaknya untuk investasi jangka panjang cenderung lebih mampu menjaga

kedaulatan fiskal dibanding negara yang menggunakan penerimaan pajak hanya untuk belanja rutin. Investasi tersebut termasuk infrastruktur hijau, reformasi administrasi pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan teknologi fiskal. Dengan orientasi investasi jangka panjang, negara tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang, terutama di tengah tekanan global seperti otomatisasi industri dan ketidakstabilan geopolitik (IMF, 2021).

Kontribusi pajak dalam stabilitas fiskal juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan fiskal dan transparansi pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya penggunaan pajak yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat dan hal itu berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan pajak. Di sisi lain, negara yang gagal menjaga transparansi fiskal cenderung menghadapi tantangan berupa penurunan kepatuhan, perluasan sektor informal, hingga meningkatnya risiko krisis

kepercayaan fiskal. Fenomena ini telah dikaji dalam berbagai penelitian lintas negara terkait kualitas tata kelola fiskal (Transparency International, 2020).

Dalam konteks globalisasi, tantangan seperti praktik base erosion and profit shifting (BEPS) juga menguji kedaulatan fiskal negara. Perusahaan multinasional dapat memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah sehingga mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional, seperti implementasi global minimum tax OECD, menjadi temuan penting yang dapat memperkuat kontribusi pajak terhadap stabilitas fiskal nasional. Dengan mengikuti standar perpajakan internasional, negara dapat menekan praktik penghindaran pajak sekaligus mempertahankan daya saing investasi.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada utang luar negeri dapat melemahkan kedaulatan fiskal suatu negara, terutama ketika nilai mata uang berfluktuasi akibat krisis global. Dengan demikian, kontribusi pajak menjadi kunci untuk membangun pondasi fiskal yang kuat agar negara dapat membiayai pembangunan tanpa bergantung pada kreditur internasional. Optimalisasi pajak dalam konteks ini tidak hanya mencakup peningkatan penerimaan, tetapi juga memastikan bahwa struktur perpajakan tidak membebani sektor produktif yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis global lainnya, negara yang berhasil menyeimbangkan antara fungsi redistributif dan fungsi regulatif pajak terbukti lebih resilien secara fiskal. Redistribusi melalui insentif pajak hijau, bantuan sosial adaptasi iklim, atau fasilitas bagi UMKM memungkinkan terciptanya stabilitas sosial sekaligus menjaga produktivitas ekonomi. Di sisi lain, fungsi regulatif pajak melalui instrumen harga karbon atau

tarif cukai lingkungan dapat mendorong perubahan perilaku ekonomi yang mendukung ketahanan fiskal jangka panjang.

Pada akhirnya, optimalisasi kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal negara hanya dapat dicapai melalui integrasi berbagai kebijakan perpajakan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan ekonomi makro. Temuan ilmiah dari berbagai penelitian memperlihatkan bahwa negara yang mampu menghubungkan ketiganya secara strategis terbukti memiliki ketahanan fiskal yang lebih tinggi, lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi global, serta lebih mampu menjaga ruang fiskal untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak tidak hanya menjadi instrumen pendapatan negara, tetapi juga alat strategis bagi negara untuk mempertahankan kedaulatan fiskalnya di tengah tantangan global yang terus berkembang (Emanuele & Marcos, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan ketentuan umum perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kepatuhan wajib pajak dan potensi konflik hukum dengan regulasi internasional. Kompleksitas peraturan, kurangnya sosialisasi, persepsi ketidakadilan, serta implementasi perjanjian internasional seperti P3B dan AEol menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi yang komprehensif, termasuk penyederhanaan peraturan, peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas otoritas pajak, dan kerja sama internasional yang erat .

Kontribusi pajak terhadap kedaulatan fiskal negara dapat dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan efisiensi pemungutan pajak, peningkatan fleksibilitas fiskal, integrasi pertimbangan lingkungan, dan peningkatan kerja sama internasional. Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi dan perubahan iklim, negara perlu memiliki sistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. Reformasi sistem perpajakan harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan memperkuat kedaulatan fiskal negara, pemerintah perlu segera melakukan reformasi ketentuan umum perpajakan yang berfokus pada penyederhanaan peraturan, peningkatan sosialisasi, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, serta menjalin kerja sama yang erat dengan otoritas pajak negara lain dan lembaga keuangan. Wajib pajak juga perlu

meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldacci, Emanuele., & Poplawski-Ribeiro, Marcos. (2020). Fiscal resilience in a changing climate (IMF Working Paper). International Monetary Fund.
- Basri, Faisal. (2019). Ekonomi Politik Fiskal Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Gupta, Anuradha., & Liu, Ling. (2023). Digitalization and tax compliance: Evidence from emerging economies. *Journal of Public Economics*, 215, 104–122.
- International Monetary Fund. (2020). Public debt and fiscal risks. IMF Publishing.
- Kurniawan, Andri. (2020). Tax Compliance Cost and Its Effect on SMEs. *Journal of Taxation and Public Finance*, 8(2), 134–147.
- Lestari, Wulan. (2021). Tax Morale in Developing Countries. *Asian Journal of Fiscal Studies*, 4(2), 112–129.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Bagus. (2018). Hukum Pajak Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- OECD. (2015). BEPS Action Plan Final Report. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Revenue statistics 2020. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development/G20 Inclusive Framework. (2021). Global anti-base erosion model rules (Pillar Two). OECD.
- Pratama, Rizky. (2021). Administrative Modernization in Indonesian Tax Law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 144–160.
- Rahman, Reza A. (2020). Perpajakan Internasional dan Tantangannya. Bandung: Kencana.
- Ramadhani, Putri. (2020). Regulatory Stability and Taxpayer Compliance. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 789–804.
- Sari, Fitri Indah. (2019). Persepsi Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, Joko. (2019). Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stavins, Robert. (2022). Carbon pricing and climate fiscal policy. *Climate Policy*, 22(4), 451–463.
- Transparency International. (2020). Fiscal transparency report. Transparency International Secretariat.

- United Nations. (2021). Tax policy and the digital economy. United Nations Tax Committee.
- World Bank. (2022). State and trends of carbon pricing 2022. World Bank Group.
- Yusuf, Muhammad. (2022). Global Minimum Tax and Its Impact. *Journal of International Taxation*, 11(3), 201–219.